LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KOLABORARIF DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNG



JUDUL

UPAYA PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BOALEMO

OLEH:

Lisnawaty W. Badu, SH.,MH/ Ketua

Julisa Aprillia Kaluku, SH.,MH/ Anggota 1

Dr. Suwitno Y. Imran, SH.,MH/ Anggota 2

Nurul Fatiha/ Anggota 3

Biaya Melalui Dana RBA FAKULTAS HUKUM UNG, TA 2023

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)

1. Judul Kegiatan

: UPAYA PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN

PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BOALEMO

2. Lokasi

: Kabupaten Boalemo

3. Ketua Tim Pelaksana

a. Nama

: Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.

b. NIP

: 196905292005012001

c. Jabatan/Golongan

: Lektor Kepala / 4 a

d. Program Studi/Jurusan

: Bidang Pidana / Ilmu Hukum

e. Bidang Keahlian

f. Alamat Kantor/Telp/Faks/Email

: 08124157702 / lisnawatybadu0@gmail.com

g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail

4. Anggota Tim Pelaksana

a. Jumlah Anggota

: 2 orang

b. Nama Anggota I / Bidang
 Keahlian

: Julisa Aprilia Kaluku, S.H., M.H. /

Nama Anggota II / Bidang

: Suwitno Yutye Imran, SH, MH /

c. Keahlian

: 1 orang

d. Mahasiswa yang terlibat 5. Lembaga/Institusi Mitra

a. Nama Lembaga / Mitra

: Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

b. Penanggung Jawab

c. Alamat/Telp./Fax/Surel

d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 137 Km

e. Bidang Kerja/Usaha

: PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN

6. Jangka Waktu Pelaksanaan

: 1 bulan : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023

7. Sumber Dana 8. Total Biaya

: Rp. 5.000.000,-

Mengetahui

Dekan F kultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)

NIP. 196804091993032001

ONIVERS OF THE PROPERTY OF THE

Mengetahui/Mengesahkan Ketua LPM UNG

DAN PENGABDIAN 'KEPADA MASYARAKAT

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P) NIP. 196811101993032002

Gorontalo, 31 Juli 2023 Ketua

(Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.) NIP. 196905292005012001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi				
HALAMAN PENGESAHANii				
DAFTAR ISI iii				
RINGKASANv				
BAB I	PENDAHULUAN1			
	1.1 Latar Belakang danDseskripsi Potensi Desa1			
	1.2 Rumusan Masalah1	0		
	1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program1	5		
BAB II	TARGET DAN LUARAN PROGRAM1	7		
	2.1 Target Upaya Pembinaan Masyarakat1	7		
	2.2 Luaran Program1	8		
BAB III	METODE PELAKSANAAN1	9		
	3.1 Persiapan dan Pembekalan	9		
	3.2 Uraian Program	0		
	3.3 Rencana Aksi Program	3		
BAB IV	KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI2	4		
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN2	6		
	5.1 Gambaran Umum Tentang Desa Mananggu Kecamatan			
	Mananggu Kabupaten. Boalemo2	6		
	5.2 Hasil Capaian	9		

BAB V	PENUTUP	34
	6.1 Kesimpulan	34
	6.2 Saran	34
DAFTA	AR PUSTAKA	36
LAMPI	IRAN	

RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini adalah 1) Pendampingan bentuk peraturan desa atau SK desa mengenai penyelesaian perkara tindak pidana desa pada Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai guidens bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya dalam pencegahan awal perakara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo; 2) Pemaksimalan sumber daya dalam bentuk pembuatan program desa yang aman bila perlu refocusing anggaran untuk kegiatan Pelatihan pengintegrasian data bantuan dana desa yang berada di Kabupaten Boalemo yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi kader saja, tetapi demi mewujudkan desa yang aman; 3) Pemberdayaan Pelatihan bagi kader sebagai fasilitator dan mediator dalam program dan kegiatan desa aman dalam pencegahan perkara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo. 4) Menempatkan kepala dusun sebagai kader dalam hal ini fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok masyarakat Desa dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung pengintegrasian desa Kabupaten Boalemo. Sementara kepala desa sebagai mediator dimaksudkan untuk memediator masyarakat khususnya masyarakat desa, yang terlibat pertikaian. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah Terbentuknya Peraturan Desa atau SK Kepala Desa terkait Lembaga Desa sebagai wadah dalam menyelesaiakan semua tindak pidana ringan yang berada di desa dengan melibatkan seluruh aparat pemerintah Desa, Polsek, Babinkamtibnas, Pemuda Karang Taruna serta Masyarakat pada Kabupaten Boalemo. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rencana dalam mewujudkan desa aman sehingga meminimalisir kejahatan yang terjadi di Desa tersebut.

Kata Kunci: Pembinaan Masyrakat, Tindak Pidana Ringan, Kearifan Lokal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa

Perkembangan zaman yang selalu identik dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial budaya memiliki dampak terhadap diemensi hukum dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan regulasiregulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat menimbulkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi dan perbaikan agar mengikuti perkembangan zaman tersebut. Terbitnya Peraturan Mahkanah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan (Tipiring) dan Jumlah dendan dalam KUHP, yang menitik beratkan pada penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring KUHP. Pertaturan ini muncul tepat disaat masyarakat mulai resah terhadap maraknya tindak pidana yang menurut rasa keadilan masyarakat adalah termasuk ringan namun ternyata diganjar dengan hukuman yang berat, diantaranya kasus pencurian sendal jepit yang terjadi di Palu dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara, kasus seorang nenek yang mencuri kakao divonis hukuman penjara selama satu bulan 15 hari dengan masa tiga bulan percobaan.¹

Buku II KUHPidana mengatur tentang tindak pidana ringan yang terdiri dari yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan Tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal

¹ Arjanti Rahim, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan, Jurnal: Jurisprudencie, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, Hal. 28.

364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, beberapa pasal ini di golongkan sebagai tindak pidana ringan dengan batas kerugian yang tidak lebih dari Rp.25 (Dua puluh lima rupiah), jadi berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut ketika tindak pidana menimbulkan kerugian yang melampauhi Rp.25,00, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan tindak pidana ringan, Selain batas kerugian KUHP juga memberikan denda sebanyak Rp.250.000 (Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan nilai mata uang sekarang. Hal ini tidang mengherankan karena KUHP diberlakukan pada tahun 1856 di zaman kolonial Hindia Belanda, dimana pada saat itu nilai uang dengan jumlah tesebut sudah beasar, dan samapi sekarang ini KUHP belum juga di revisi meskipun sudah di rancang dan dijukan revisinya sejak tahun1996.

Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.1 Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa katakata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau

uang tersebut bernilai tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.²

Peraturan ini juga menentukan besaran nilai jumlah dan besaran uang dalam KUHP yang terakhir dilakukan pada tahun 1960, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkah kisaran harga emas pada tahun itu sehingga apabila dikebakan pada saat ini semua jumlah uang yang tertera di KUHPidana harus dibaca dan dikalilipatkan sebanyak 10.000. Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, dinyatakan :" Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima piluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. hal ini tentu saja menimbulkan perubahan yang signifikan juga terhadap jumlah denda dalam KUHPidana, sehingga umlah-jumlah itu perlu diperbesar atau dipertinggi.3

-

² *Ibid,* Hal. 29.

dan karena hal inilah para penegak hukum enggan dalam menetapkan dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda.³

Kepedulian terhadap hukum untuk dipatuhi dan ditaati, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab pemberlakuan hukum bersifat universal mengatur dan memberikan sanksi hukum terhadap pelanggarnya, dalam rangka mencapai tujuan hukum untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka terciptanya hukum dan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam meminimalisir perkara tindak pidana ringan, untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Boalemo mengadakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu bagi masyarakat Desa.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Pada umumnya masyarakat desa belum memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan dan hukum yang ada. Pada saat ini umumnya masyarakat desa lebih menuntut hak dari pada kewajibannya. Masyarakat desa belum banyak mengetahui tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masyarakat beranggapan bahwa Kepala Desa hanya berfungsi sebagai pimpinan agama atau pemimpin adat,

_

³ *Ibid*, Hal. 29.

⁴ Al Yandi, Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, https://sekadaukab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-bagi-aparatur-pemerintahan-desa/, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

pengayom, pelindung dan yang dituakan, lebih lanjut kedudukan Kepala Desa menurut Pasal 25 (2) *Inlandsch Reglement* adalah: Jika ada perselisihan faham antara penduduk desa dilapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka Kepala Desa dengan bantuan para petua masyarakat mengadili perselisihan itu dengan cara mendamaikan.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada struktur Pemerintahan Daerah unit terkecil adalah Pemerintah Desa yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam rangka menekankan fungsi Kepala Desa dalam menyelesaikan

⁵ Budi Aspani, Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga Desa, Jurnal: Solusi, Volume 16, Nomor 1, Januari 2018, Hal. 54.

perselisihan terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu: 1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal (1) Ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan definisi Desa menurut Pasal (1) Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa maka Desa Adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan yang terkait dengan perkara pidana sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Pada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang maka dari itu wajib untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya pada Pemerintahan Desa. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara ataupun perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perkara pidana oleh Kepala Desa.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah Kepala Desa bertindak sebagai "hakim desa" atau mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Usaha penyelesaian perkara ataupun sengketa secara damai pernah diatur pada masa Hindia Belanda yang disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*) dalam Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang sampai saat ini tidak pernah dicabut.⁶

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini terjadi permasalahan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus digunakan semaksimal mungkin sebagai usaha untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya sebagai mediator penyelesaian sengketa profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap

⁶ Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa", https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834, dimuat dalam Jurnal Yustisia, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016. Hal. 342.

dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses Peradilan. Para pihak yang berselisih dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui Pengadilan dapat diselesaikan bertahun-tahun, serta memakan waktu yang cukup lama, bahkan kasus tersebut naik bisa sampai ke tingkat banding bahkan kasasi sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya, hanya menggali nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada desa tersebut.

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang berada di Kabupaten Gorontalo secara seksama perlu mendapat dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional dan sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam perspektif kearifan lokal di Kabupaten Gorontalo, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang supporting upaya kolektif dan komprehensif dalam menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana ringan, yaitu:

1. Pasal 79 ayat 6 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut

meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertical pada pembinaan masyarakat desa dalam hal ini kebijakan pemerintah pusat khsusnya tentang penyelesaian perkara tindak pidana ringan, memerlukan peran desa baik koordinasi, konsolidasi, serta desa memiliki peran dan tanggungjawab moril dan kepemerintahan dalam mewujudkan keadilan bersama;

- Adanya mediasi yang dilakukan oleh kepala desa cukup besar pengaruhnya terhadap pelaku, korban serta keluarga dalam melakukan pembinaan yang secara signifikan terhadap pelaku, sehingga tidak melalui proses peradilan yang berada di Kabupaten Boalemo.
- 3. Adanya kader desa, dalam hal ini pendamping mediator pada desa khusunya yang berada di Kabupaten Boalemo, dalam hal ini Kepala Dusun, Kepala Desa sampai pada Camat, sampai pada Pihak Polsek, Babinkamtibnas, serta pemuda karang taruna perlu ada penyamaan persepsi dengan pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa agar meminimalisir terjadinya perkara tindak pidana ringan, sehingga mewujudkan desa yang aman.
- 4. Adanya komitmen pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dan mampu mewujudkan desa aman serta dituangkan dalam peraturan desa atau SK Kepala Desa dengan pemerintah setempat, yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan Pengabdian Pada Mayarakat tentang dengan Universitas Negeri Gorontalo;

5. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya Desa yang berada Kabupaten Boalemo, belum ada desa yang memiliki rencana strategis dalam mewujudkan desa aman sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan Desa yang berada di salah satu Kabupaten Boalemo sebagai pilot project terhadap tercapainya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mewujudkan desa teraman.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan program Pemerintah Kabupaten dan Universitas Negeri Gorontalo terkait "Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum, Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan pendekatan Kaarifan Lokal di Kabupaten Gorontalo".

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian di latar belakang, bahwa persoalan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berada di Kabupaten Boalemo, melainkan merupakan problem yang berskala nasional. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut menjadi persoalan nasional dan mendapatkan perhatian agar dapat berjalan searah.

Desa adalah unit wilayah lokal yang sah yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki posisi untuk mengarahkan dan menangani administrasinya sendiri, masalah wilayahnya yang diselesaikan tergantung pada hak-hak konvensional dan tambahan standar yang dianggap dan dianggap dalam otoritas publik Republik dari Indonesia. Sejumlah besar pada kenyataannya tinggal di daerah pedesaan. Hubungan individu yang tinggal di pedesaan diikat dengan adanya kesamaan dan solidaritas dalam

kehidupan sosial masyarakat yang bersifat homogen. Kehidupan di desa adalah masyarakat yang rukun dan bersahabat atau biasa disebut sebagai daerah setempat (gemeinschaft). Pada tingkat dasar, wilayah desa memiliki atribut khusus termasuk memiliki kehidupan dan pengalaman yang tenang, tenteram dengan penghuni individu, memiliki koneksi yang nyaman dan rasa solidaritas, sehingga mereka saling mengenal dan saling membantu dalam kehidupan masingmasing yang didasari oleh sikap toleransi musyawarah.

Keberadaan kawasan desa, yang secara sosial bekerja sama di antara warga desa sebenarnya, tidak pernah lepas dari persoalan kehidupan, persoalan yang sering terjadi dan dihadapi antara lain persoalan bentrokan, perdebatan, dan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat desa. Permasalahan konflik kelompok masyarakat desa dapat pelanggaran kehormatan, nilai sosial dan berbagai elemen kehidupan sehingga mempengaruhi kenyamanan dan ketenangan penduduk desa tersebut. Manusia adalah makhluk konfliktis (homo konflikus) yang terus-menerus terlibat dengan kontras, bentrokan dan persaingan dengan cara sukarela ataupun terpaksa. Menurut Soerjono Soekanto, sebab-sebab atau dasar-dasar pertentangan itu antara lain:

 Perbedaan karekter penduduk Perselisihan ini terjadi karena konflik kontras dalam standar, mentalitas dan sentimen di antara mereka.

⁷ Hj. Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merta, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Jurnal: Solusi, Volume 20, Nomor 1, Januari 2022, Hal. 18-19.

- 2. Perbedaan kebudayaan Jaringan yang hidup berinteraksi dan berbaur, tradisi atau masyarakat yang berbeda bergabung satu sama lain, dengan cara ini memengaruhi kecenderungan individu untuk bergaul dalam aktivitas publik.
- 3. Perbedaan kepentingan Kepentingan individu setiap individu beragam dalam kerjasamanya, baik itu moneter, politik, dll sehingga dapat memicu bentrokan.
- 4. Perubahan sosial Perubahan ramah yang sangat cepat dan kecenderungan penyesuaian jangka waktu yang singkat, menghasilkan pertemuan khusus yang memiliki kontras dalam hidup mereka.

Timbulnya konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat di desa, hal ini menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Dituntut kemampuan dan kapabilitas terhadap permasalahan bentrokan yang terjadi di wilayah pedesaan setempat, jelas terletak pada Pundak Kepala Desa.

Apabila terjadi konflik permasalahan masyarakat desa idealnya yang bertindak terlebih dahulu adalah Kades sebagai delegasi atau perantara dalam menangani masalah apa pun yang terjadi. Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan mengatur bahwa Kades wajib menyelesaikan perdebatan daerah di Pedesaan. Untuk mengekang kapasitas Kades sebagai tujuan debat, maka Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan dikuatkan tentang pengesahan, khususnya:8

_

⁸ *Ibid.* Hal. 19.

- 1. Kepala Pedesaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 bergantung pada persetujuan regulator baik sebagai pemberitahuan lisan maupun pemberitahuan tertulis.
- 2. Karena persetujuan otoritatif sebagaimana disinggung dalam ayat (1) tidak dilakukan, penghentian sementara selesai dan dapat dilanjutkan dengan akhir

Pentingnya kapasitas dan fungsi Kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warganya. Dalam membekali Kepala desa dengan kapasitas untuk penyelesaian konflik/bentrokan antara warganya, diperlukan kapasitas sebagai mediator, oleh karena itu diadakan diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk dapat diselesaikan dengan cepat, hal ini akan memperkuat rasa persatuan daerah yang telah ditegaskan dalam UndangUndang Desa. Penyelesaian konflik oleh Kepala Desa tidak dilakukan secara langsung dan tanpa penawaran atau dalam hal apa pun, berbeda halnya apabila diupayakan melalui Peradilan.

Pemerintah daerah utamanya desa dalam upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat desa, sehingga dapat melakukan pencegahan perakra tindak pidana ringan lebih awal diperhadapkan pada beberapa kendala, di antaranya:

- 1. Belum adanya pembentukan tempat di desa dalam mewujudkan desa aman;
- 2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pelatihan dari tingkat kepala dusun, yaitu dusun 1, dusun 2, dan dusun 3, dan pada semua tingkatan, terkait dengan pembangunan desa yang sadar hukum;
- 3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya manusia;

- 4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program pada Pelatihan 1 (satu) arah, seperti penyuluhan hukum yang dilakukan sebulan sekali dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Polsek, Babinkamtibnas, Pemuda Karang Taruna serta Masyarakat setempat;
- 5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait pentingnya pencegahan perkara tindak pidana ringan lebih awal, pun jika terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan dengan penyelesaian melalui nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan pencegahan awal, sehingga meminimalisir terjadainya perkara tindak pidana ringan, di Kabupaten Boalemo, antara lain :

- 1. Pendampingan bentuk peraturan desa atau SK desa mengenai penyelesaian perkara tindak pidana desa pada Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya dalam pencegahan awal perakara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo;
- 2. Pemaksimalan sumber daya dalam bentuk pembuatan program desa yang aman bila perlu *refocusing* anggaran untuk kegiatan Pelatihan pengintegrasian data bantuan dana desa yang berada di Kabupaten Boalemo yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi kader saja, tetapi demi mewujudkan desa yang aman;

- 3. Pemberdayaan Pelatihan bagi kader sebagai fasilitator dan mediator dalam program dan kegiatan desa aman dalam pencegahan perkara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo. Menempatkan kepala dusun sebagai kader dalam hal ini fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok masyarakat Desa dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung pengintegrasian desa Kabupaten Boalemo. Sementara kepala desa sebagai mediator dimaksudkan untuk memediator masyarakat khususnya masyarakat desa, yang terlibat pertikaian;
- 4. Perlu adanya pembentukan kelompok kecil, khususnya dalam menjaga keamanan desa di Kabupaten Bone Bolango, sebagai entitas terkecil dalam upaya melakukan pencegahan perkara tindak pidana ringan.

1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program

Tujuan pelaksanaan Pengabdian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Boalemo adalah untuk membentuk dan mewujudkan desa aman, sehingga pentingnya kesadaran masyarakat yang sadar hukum, dan dapat melakukan pencegahan tindak pidana ringan sejak awal. Penyelenggaraan program diharapkan dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

Terbentuknya Peraturan Desa atau SK Kepala Desa terkait Lembaga Desa sebagai wadah dalam menyelesaiakan semua tindak pidana ringan yang berada di desa dengan melibatkan seluruh aparat pemerintah Desa, Polsek, Babinkamtibnas, Pemuda Karang Taruna serta Masyarakat pada Kabupaten Boalemo;

- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok khususnya pada pembentukan lembaga khusus, sehingga terorganisir dengan baik, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif dalam melakukan upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo.
- 3) Peningkatan peran dan pemberdayaan kader yakni Kepala Dusun, Pemuda Karang Taruna sebagai fasilitator dan Kepala Desa sebagai mediator, serta pihak polsek terhadap masyarakat yang berkonflik dengan hukum pada Kabupaten Boalemo.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target Upaya Pembinaan Masyarakat

Indikator suksesnya program pengabdian terhadap masyarakat ini yang dituju adalah:

- Terbentuknya lembaga desa sebagai salah satu bentuk adanya upaya pembinaan masyarakat yang sadar akan hukum melalui pendekatan kearifan lokal dengan terbitnya peraturan desa atau Sk Kepala Desa di Kabupaten Boalemo.
- Peningkatan peran berbasis pemberdayaan pembentukan kader, khususnya pada
 Pelatihan kader dalam upaya pembinaan masyarakat desa sehingga melahirkan desa yang sadar hukum dan desa aman di Kabupaten Boalemo.
- 3. Pembentukan dan launching Kelompok Masyarakat sadar hukum di Kabupaten Boalemo, sebagai bentuk pemberdayaan entitas paling kecil yang ada di desa.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo dan Kelompok Masyarakat Desa sehingga melahirkan desa sadar hukum dan desa aman yang menjadi *supporting system* bagi pemerintah desa dalam melakukan pencegahan awal tindak pidana ringan.

2.2 Luaran Program

Selain indikator target pelaksaan program pengabdian pada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah :

- 1. Luaran dalam bentuk laporan
 - a. Laporan hasil pelaksanaan Pengabdian pada Mayarakat;
 - b. Draf IA (Implementation Agreegment); dan

2. Luaran lainnya

- a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran dengan Judul Upaya
 Pembinaan Mayarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana
 Ringan: Menuju Perubahan melalui nilai-nilai kearifan lokal;
- b. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencana judul Strategi Judul Upaya Pembinaan Mayarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan melalui Pendekatan Kearifan Lokal.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Mayarakat meliputi tahapan berikut :
 - 1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
 - 2. Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat;
 - Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Upaya
 Pembinaan Mayarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana
 Ringan melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Kabupaten Boalemo.

b. Materi persiapan mencakup:

- 1. Sesi pembekalan / coaching
 - Panduan dan Pelaksanakan Program Pengabdian Pada Masyarakat UNG;
 - Aspek Penilaian dan pelaporan Program Pengabdian Pada Masyarakat
 oleh Panitia Pelaksana UNG
 - Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan
 Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal oleh
 Dosen;
 - Penyampaian target dan strategi Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar
 Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan
 Kearifan Lokal di Kabupaten Bone;

- Strategi perwujudan desa aman pada Kabupaten Boalemo.
- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan program Pengabdian Pada Masyarakat;
 - 1. Kunjungan dosen ke lokasi di pemerintah Desa di, Kabupaten Boalemo;
 - Pengarahan dosen lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Kabupaten Boalemo kepada masyarakat desa setempat;
 - Pendampingan dan Pelatihan dalam hal ini aparat desa, serta melibatkan pihak polsek dan babinkamtibnas sebagai fasilitator dan mediator dalam upaya pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo;
 - Desiminasi dan edukasi tentang pentingnya pencegahan awal, agar tidak terjadinya tindak pidana ringan terhadap masyarakat setempat di Kabupaten Boalemo;
 - 5. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
 - 6. Pembentukan dan *lauching* Kelompok Masyarakat sadar hukum dan desa aman di Kabupaten Boalemo;
 - 7. evaluasi akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 - 8. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

3.2 Uraian Program

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan adminitratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanggung jawab dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan Pengabdian sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep tri dharma perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Kabupaten Boalemo.

Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Boalemo, maka dirumuskan uraian program tentang Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal, antara lain:

- 1) Pendampingan dan pelatihan Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal, di Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program-program desa selanjutnya, agar terpusat pada 1 lembaga penyelesaian perkara yang dibentuk melalui peraturan desa atau SK Kepala Desa sehingga terwujudnya desa aman di Kabupaten Boalemo;
- 2) Pemberdayaan kader dalam hal ini kepala dusun, dibantu oleh pemuda karang taruna, babinkamtibnas serta polsek sebagai fasilitator dan kepala desa sebagai mediator dalam Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal pada Kabupaten Boalemo. Menempatkan kepala dusun sebagai kader dalam fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok masyarakat dalam mewujudkan desa yang

aman, dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab dalam upaya pembinaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo. Sementara kepala desa sebagai mediator dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat khususnya kelompk masyarakat atau memberikan arahan secara cepat dalam pencegahan awal perkara tindak pidana ringan, dalam kegiatan mewujudkan desa aman;

- 3) Pembentukan kelompok masyarakat dalam membangun desa aman sebagai bentuk upaya pencegahan masyarakat dari tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo, sebagai entitas terkecil dalam upaya pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearfan lokal di Kabupaten Boalemo;
- 4) Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada masyarakat khususnya Kepala Dusun, dan Kepala desa, dalam hal ini melibatkan masyarakat, pemuda karang taruna, babinkamtibnas serta pihak polsek sebagai terlaksananaya upaya ppembinaan masyarakat yang sadar hukum melalui pendekatan kearifan lokal untuk mewujudkan desa yang aman di Kabupaten Boalemo untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya peran kepala desa sebagai mediator, sehingga mencipatakan suasana yang nyaman dan penyelesaian tindak pidana secara cepat, sehingga menghindarkan ke peradilan dengan penyelesaian yang cukup lama, sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang NO. 81/PMK.05/2012 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.3 Rencana Aksi Program

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

- Survei dan identifikasi terhadap masyarakat desa yang perlu mendapatkan Upaya
 Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui
 pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo;
- 2) Pendampingan dan pelatihan Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal, di Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program-program desa selanjutnya di Kabupaten Boalemo;
- 3) Sosialisasi dan desiminasi percepatan dalam mewujudkan desa aman terhadap Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal, di Kabupaten Boalemo, untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya kader desa dan kelompok masyarakat Desa yang berada di Kabupaten Boalemo;
- 4) Pembentukan kelompok masyarakat desa aman Kabupaten Boalemo.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURAN TINGGI

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan Pengabdian Kolaborasi yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang terkonyesi dalam mata kuliah.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan pendampingan masyarakat melalui pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat kearah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan peran serta Dosen, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun bangsa dan Negara. Akademisi selaku pengemban Tridharma Perguruan Tinggi dalam perannya meningkatkan pengabdian pada masyarakat bekerja sebagai penginisiatif kegiatan bertugas memetakan permasalahan dan pendataan dengan teknik pengumpulan data ilmiah dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah desa dalam upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal.

Permasalahan yang telah dirumuskan menjadi rencana kegiatan dalam menentukan muatan materi yang dibutuhkan dalam pemecahan pembinaan

masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal oleh Tim Akademisi yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini.

Dalam kegiatan pengabdian ini Tim melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat yakni:

- a) Kantor Desa tepatnya di Kabupaten Boalemo.
- b) Dr. Suwitno Y. Imran, SH.MH. Dosen pada Jurusan Ilmu Hukum akan melakukan penyuluhan tentang upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Tentang Desa Mananggu Kabupaten Boalemo

Pada umumnya nama suatu Desa memiliki latar belakang sejarah terdiri sebagai simbol yang sangat melekat pada masyarakat desa yang dimaksud, demikian pula dengan Desa Mananggu, Kabupaten Boalemo. Desa Mananggu adalah adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Boalemo.

Desa Mananggu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Desa Mananggu memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana perkembangan desa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Asal usul nama "Mananggu" konon berasal dari kata "Manangu" dalam bahasa Gorontalo yang berarti "melihat" atau "memandang".

Nama ini diyakini berasal dari seorang tokoh atau kepala suku di daerah ini yang dikenal sebagai "Manangu". Desa Mananggu awalnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato yang kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo pada tahun 2000-2001, dan Desa Mananggu menjadi salah satu desa yang berada di dalamnya.

Ada segelintir Masyarakat Setempat Mengatakan Bahwa Asal usul nama Desa Mananggu tidak diketahui dengan pasti. Namun, menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, nama Mananggu berasal dari kata "man" yang artinya air dan "anggu" yang artinya putih, sehingga Mananggu bisa diartikan sebagai "air putih".

Nama ini kemungkinan diberikan karena terdapat banyak sumber air bersih yang berwarna putih di daerah ini.

Sejarah Desa Mananggu dapat ditelusuri dari masa kolonial Belanda, ketika wilayah ini menjadi bagian dari daerah pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, Desa Mananggu dan sekitarnya dikenal sebagai daerah perkebunan, Petani dan Nelayan yang dikuasai oleh Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Desa Mananggu dan sekitarnya menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, Desa Mananggu mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Penduduk Desa Mananggu mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Desa Mananggu juga memiliki keberagaman budaya dan agama, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun juga terdapat beberapa kelompok agama lain.

Pendudukan Awal

Desa Mananggu sejak zaman dahulu telah dihuni oleh masyarakat yang berasal dari suku Gorontalo, suku asli yang mendiami wilayah Gorontalo. Masyarakat Desa Mananggu umumnya bekerja sebagai petani, nelayan, dan juga pengrajin lokal. Saat Ini Jumlah Penduduk Desa Mananggu telah Mencapai Kisaran 1.807Jiwa Diantaranya Laki-Laki Berjumlah 919 Jiwa dan Perempuan Berjumlah 888 Jiwa.

Perkembangan Sejarah

Desa Mananggu seperti desa-desa lainnya di Indonesia, mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya. Pada zaman kolonial Belanda, Desa Mananggu dikenal sebagai daerah agraris yang menjadi sumber bahan baku untuk ekspor.

Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia, Desa Mananggu menjadi bagian dari wilayah administratif Republik Indonesia.

Pada tahun 2000-2001, Desa Mananggu dimekarkan menjadi 1 desa yaitu Desa Mananggu. Sejak saat itu, Desa Mananggu secara administratif. Pada aspek sosial dan budaya, Desa Mananggu masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat Gorontalo, seperti upacara adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Desa Mananggu terus mengalami peningkatan, seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, dan pendidikan.

Budaya dan Tradisi

Masyarakat Desa Mananggu, seperti masyarakat Gorontalo pada umumnya, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang khas. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Mananggu antara lain upacara adat, seni musik dan tari, serta kegiatan sosial dan keagamaan.

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah tradisi tumbilotohe, yaitu sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Upacara ini melibatkan seluruh masyarakat Desa Mananggu dan diadakan secara bergotong-royong. Pemerintahan Desa Mananggu dipimpin oleh seorang kepala desa Bpk NOLDI TALIB A.Md yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat. Kepala desa bersama dengan perangkat desa lainnya bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Desa Mananggu. Seiring berjalannya waktu, desa ini terus

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada.

4.2 Hasil Capaian

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto,⁹ indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu menganai perundang-undangan baik secara tertulis dan tidak tertulis. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hakhak orang lain.

⁹ Iba Nurkasihan, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel-hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat, diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersamasama mengembangkankesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini.Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Selain pembentukan Desa Sadar Hukum, kegiatan ini juga dihadiri Ayahanda dari Desa Mananggu yaitu Bapak Noldi Talib, Amd., Kasubag Penyuluhan Hukum Setda Desa Mananggu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Materi yang disampaikan antara lain terkait dengan urgensi pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH), kriteria, mekanisme pembentukan dan tujuan yang diharapkan serta materi bagaimana memediator masalah-masalah tindak pidana ringan dalam perspektif Kearifan Lokal, dikarenakan banyak sekali tindak pidana ringan yang terjadi di desa Mananggu dan bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak masuk ke sistem formal atau peradilan.

Dari permasalahan-permasalahan hukum yang banyak terjadi di tengah masyarakat, tim penyuluh hukum merekomendasikan untauk memanfaatkan kearifan lokal berupa hukum-hukum adat yang masih terjaga atau memanfaatkan balai mediasi yang telah terbentuk dalam penyelesaian kasus/tindak pidana ringan.

Masyarakat sangat antusias dan merespon positif kegiatan tersebut, dilihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan yang diajukan. Kepala Desa menyampaikan harapannya agar kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini dapat berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang kongkrit bagi masyarakat Desa Mananggu secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan tersebut perlu adanya pembangunan Desa Sadar Hukum oleh apparat desa Mananggu, Kabupaten Boalemo dalam memudahkan mediasi antar pelaku dan korban serta masyarakat dapat berjalan

dengan bai. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan serta penyelarasan.

Adapun hasil capaian program Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa, yakni:

- a. Pendataan terhadap Kepala Desa dan Kepala Dusun, baik Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3, terhadap data masyarakat yang tercatat dalam Desa tersebut, sebagai masukan bagi aparat desa Mananggu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Boalemo dalam memberikan edukasi terhadap masayrakat setempat.
- b. Dengan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum, pengetahuan dan pemahaman apparat desa tentang Desa Sadar Hukum dapat mudah dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga pentingnya memediasi terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di desa tersebut.
- c. Pelatihan terhadap kepala desa oleh mediator, sehingga dalam hal ini kepala desa dapat menggunakan jasa sebagai mediator dalam memediatori pihakpihak yang terkait dalam penyelesaian masalah yang ada di desa.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pentingnya pembentukan Desa Sadar Hukum tujuannya diharapkan bagaimana memediator masalah-masalah tindak pidana ringan dalam perspektif Kearifan Lokal, dikarenakan banyak sekali tindak pidana ringan yang terjadi di desa Mananggu dan bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak masuk ke sistem formal atau peradilan.
- Dengan adanya Penyuluhan Hukum dapat meminimalisir setidaknya tindak pidana ringan yang sering terjadi di desa Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 3) Pentingnya pelatihan program mediator, kepala desa dalam hal ini mediator dapat bertindak sebagai memediatori dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di desa Mananggu, Kabupaten Boalemo.

5.2 Saran

Berharap kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif terhadap program tersebut dapat dilanjutkan melalui Desa Sadar Hukum, sehingga menyadarkan masyarakat terhadap hal-hal yang menjadi pemicu perkelahian antar desa atau antar pemuda, dengan adanyanya program ini menjadi solusi agar setiap permaslaahan dapat diselesaikan dengan baik. Dan kamipun berharap program ini dapat dilanjutkan kembali dengan program lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yandi, Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, https://sekadaukab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-bagi-aparatur-pemerintahan-desa/, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.
- Arjanti Rahim, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan, Jurnal: Jurisprudencie, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018.
- Budi Aspani, Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga Desa, Jurnal: Solusi, Volume 16, Nomor 1, Januari 2018.
- Iba Nurkasihan, hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat, diakses pada tanggal 4 Juli 2023.
- Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa", https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834, dimuat dalam Jurnal Yustisia, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- Hj. Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merta, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Jurnal: Solusi, Volume 20, Nomor 1, Januari 2022.

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lampiran 1a. Biodata Ketua

A. Identitas Diri Ketua Tim

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Lisnawaty W. Badu, S.H.,M.H		
2	Jenis Kelamin	Perempuan		
3	Jabatan Fungsional	Lektor		
4	NIP/Identitas Lainnya	19690529 200501 2 001		
5	NIDN	0029056903		
6	Tempat Tanggal Lahir	Kabupaten Gorontalo, 29 Mei 1969		
7	E-mail	lisnawatybadu@yahoo.com		
8	Nomor Telepon/HP	085298898539		
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota		
		Gorontalo		
10	No. Telepon/Faks	0435-821752		
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum dan HAM		
		2. Pengantar Ilmu Hukum		
		3. Hukum Pidana		
		4. Pengantar Hukum Indonesia		
		5. Pendidikan Kewarganegaraan		
		6. Kriminologi/ Viktimologi		

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas	Universitas	-
	Samratulangi-	Samratulangi-	
	Manado	Manado	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum dan	-
		HAM	
Tahun lulus	1993	2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perlindungan		-
	Terhadap Hak		
	Hidup Pasien		
	dalam Perspektif		
	НАМ		
Nama Pembimbing/		Prof. Dr. Donal	-
Promotor		Rumokoy,	
		S.H.,M.H	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 15 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pend	anaan
110	Tanun	Judui I chentian	Sumber	Jumlah
1	2010	Tindakan Penahanan Dalam	Mandiri	-
		Proses Penanganan Perkara		
		Pidana Dikaitkan Dengan		
		Perlindungan HAM		
2	2015	Kebijakan Hukum Terhadap	BLU Fakultas	Rp. 10.000.000
		Nara Pidana Perempuan Dari	Hukum	
		Aspek Gender di Lembaga		

		Pemasyarakatan Gorontalo		
3	2015	Peran Pemerintah Kota	PNBP UNG	Rp. 25.000.000
		Gorontalo Dalam Implementasi		
		Program Kesehatan Gratis		
		Sebagai Pemenuhan Hak Asasi		
		Manusia (Studi Kasus Kota		
		Gorontalo)		
4	2016	Tinjauan Hukum Informed	PNBP FH	Rp. 10.000.000
		Consent Terhadap Perlindungan	UNG	
		Hak Pasien		
5	2017	Pengembangan Model	PNBP/BLU	Rp. 50.000.000
		Perubahan UUD NRI Tahun	UNG	
		1945 (Amandemen Kelima)		
		Guna Mewujudkan The People		
		Constitution		
6	2017	Penyelesaian Sengketa Tanah	PNBP FH	Rp. 10.000.000
		Melalui Pilihan Hukum Diluar	UNG	
		Pengadilan Berdasarkan		
		Kesepakatan Para Pihak		
7	2018	Model Perlindungan dan	PNBP FH	Rp. 10.000.000
		Pelestarian Bahasa Bonda	UNG	
		(Suwawa) sebagai pemenuhan		
		constitutional promise		
8	2020	Grand Desain Perubahan UUD	PNBP/BLU	Rp. 25.000.000
		NRI Tahun 1945 (Amandemen	UNG	
		kelima) sebagai Upaya		
		Mewujudkan The People		
		Constitution		
9	2020	Peran Ketua Adat Bajo Dalam	PNBP FH	Rp. 12.500.000

		Penyelesaian Tindak Pidana	UNG	
		kekerasan Sesksual Terhadap		
		Anak (Studi Pada Masyarakat		
		Adat Bajo Kecamatan Tilamuta,		
		Kabupaten Boalemo, Provinsi		
		Gorontalo)		
10	2021	Penerapan Restorative Justice	PNBP FH	Rp. 25.000.000
		Dalam Penyelesaian Tindak	UNG	
		Pidana Anak Sebagai Pengedar		
		dan Pengguna Narkotika Dalam		
		Perspektif Hukum Adat Di		
		Kabupaten Pohuwato		
11	2022	Model Dalam Penyelesaian	PNBP FH	Rp. 25.000.000
		Perkara Pidana Miras Terhadap	UNG	
		Anak Melalui Pendekatan		
		Kearifan Lokal		

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada	Pend	anaan
110	No Tahun Masyarakat		Sumber	Jumlah
1	2010	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Desa) di Kecamaatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2014	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam membayar pajak di desa Limehe Barat Kec. Tabongo	PNBP	25.000.000

		Kabupaten Gorontalo		
3	2015	Peningkatan Kesadaran	PNBP	25.000.000
		Hukum Masyarakat Akibat		
		Pernikahan Sirih		
4	2015	Peningkatan Kesadaran	PNBP	25.000.000
		Hukum Masyarakat dalam		
		Memahami Sengketa Hak		
		Milik atas Tanah melalui		
		Pemanfaatan Lembaga		
		Bantuan Hukum (LBH)		
		Universitas Negeri Gorontalo		
5	2016	Peran Serta Badan	PNBP	25.000.000
		Permusyawaratan Desa		
		Dalam Mengawal Dana Desa		
		Melalui Pemanfaatan		
		Lembaga Bantuan Hukum		
		(LBH) Universitas Negeri		
		Gorontalo		
6	2017	Pemberdayaan Kader Desa	PNBP	25.000.000
		Dalam Hal Advokasi Hukum		
		Melalui Mitra LBH UNG Di		
		Desa Pongongaila Kecamatan		
		Pulubala		
7	2018	Pemberdayaan Pemerintah	PNBP	25.000.000
		dan Masyarakat Desa Dalam		
		Pengelolaan Sampah Melalui		
		Pembentukan Bank Sampah		
		di Desa Saripi dan Bongo Nol		
8	2019	Pemberdayaan Pemerintah	PNBP	25.000.000

		dan Masyarakat Desa Dalam		
		Pengelolaan Sampah Melalui		
		Pembentukan Bank Sampah		
		di Desa Wonggahu		
		Kecamatan Paguyaman		
		Kabupaten Boalemo		
9	2020	Pendampingan Penyusunan	PNBP	25.000.000
		Peraturan Desa Tentang		
		Pencegahan Penurunan		
		Stunting di Desa Manawa		
		Kecamatan Patilanggio		
		Kabupaten Pohuwato		
10	2021	Pemberdayaan Masyarakat	PNBP	12.500.000
		Melalui Rintisan Usaha		
		Pariwisata Kuliner Berbasis		
		Potensi Laut Sebagai		
		Penguatan Kawasan Teluk		
		Tomini		
11	2022	Pengintegrasian Data Melalui	PNBP FH	10.000.000
		Desa Cantik di Desa	UNG	
		Talulobutu Kecamatan Tapa		
		Kabupaten Bone Bolango		

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Diskresi Kepolisian Dalam	Jurnal Pelangi	Vol. 3 Mei 2010
	Penyidikan Tindak Pidana	Ilmu	
2	Pengaturan dan Perlindungan	Jurnal Legalitas	Vol. 3 No. 2 Agustus

	HAM dalam UUD 1945 serta		2010
	Aspek Pidana Nasional dan		
	Internasional		
3	Euthanasia Dan Hak Asasi	Jurnal Legalitas	Vol. 5 No. 1 Oktober
	<u>Manusia</u>		2012
4	Bingkai Konstitusi Sebagai	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2 Oktober
	Pengawal Negara Kesatuan		2013
	Dalam Perspektif Otonomi		
	Daerah di Indonesia		
5	Alienation Changes In	Jurnal	Vol. 5 No. 1 April 2018
	Commission Of Indonesian	Pembaharuan	
	Constitution Og 1945	Hukum	
	(Contemplation Towards The		
	Fifth Amendment)		
6	Menggagas Tindak Pidana	Jurnal Legalitas	Vol. 14 No. 1 Maret
	Militer Sebagai Kompetensi		2019
	Absolut Peradilan Militer		
	Dalam Perkara Pidana		
7	Perlindungan Hak-Hak	Jurnal Konstitusi	Vol. 18 No. 1 Mei
	Konstitusional Masyarakat		2021
	Adat di Kabupaten Boalemo		
	dalam Penerapan Sanksi		

	Adat		
8	Legal protection Bonda and	Jambura Law	Vol. 3 No. 1 Januari
	Bulango Languange: In	Review	2021
	Reality and Prospect		
9	Pengintegrasian Data Desa	Jurnal Devotion	Vo. 1 No. 2 Juli 2022
	Talulobutu Selatan Berbasis		
	Sistem Informasi dan		
	Penguatan Hukum		

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentatiton) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Judul Artikel Ilmial		Waktu dan
	Seminar		Tempat
1	Workshop Sistem	Penataan Kewenangan	26 & 27
	Ketatanegaraan " MPR	DPD	September 2016
	kerjasama dengan Fakultas		(Maqna Hotel)
	Hukum UNG"		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023 Ketua Tim,

Lisnawaty Badu, SH.,MH NIP. 19690529 200501 2 001

Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Julisa Aprilia Kaluku, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/Identitas Lainnya	198704182022032009
5	NIDN	-
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 18 April 1987
7	E-mail	julisa.kaluku@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085395397772
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota
		Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	Pengantar Ilmu Hukum
		2. Hukum Pidana
		3. Hukum Acara Pidana
		4. Kriminologi/ Victimologi
		5. Kejahatan Korporasi
		6. Delik-Delik di Luar KUHP
		7. Praktek Peradilan Pidana
		8. Sistem Peradilan Anak

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi Universitas Universitas Brawijaya Brawijaya Bidang Ilmu Ilmu Hukum Hukum Pidana	-
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Hukum Pidana	-
	-
Anak	
Tahun lulus 2011 2014	-
Judul Faktor-Faktor Penggunaan	-
Skripsi/Tesis/Disertasi Penyebab Hukum Adat	
Terjadinya Bajo Sebagai	
Disparitas Pada Alternatif	
Penjatuhan Penyelesaian	
Putusan Pidana Perkara Anak	
terhadap Pelaku Pelaku Tindak	
Perkosaan (Studi Pidana	
Kasus Pada Kesusilaan	
Pengadilan Negeri (Studi Pada	
Limboto) Masyarakat	
Adat Bajo di	
Desa Jaya	
Bhakti,	
Kecamatan	
Pagimana,	
Sulawesi	
Tengah)	
Nama Pembimbing/ Setiawan Dr. Prija	-
Promotor Nurdayasakti, Djatmika, S.H.,	
S.H., M.H. M.S.	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian		anaan
			Sumber	Jumlah
1	2019	Penggunaan Hukum Adat	PNBP	10.000.000
		Bajo Sebagai Salah Satu		
		Bentuk Keadilan		
		Restoratif Justice		
		Terhadap Pelaku Delik		
		Samen Leven (Kumpul		
		Kebo)		
		(Studi Pada Masyarakat		
		Adat Bajo, Kecamatan		
		Tilamuta, Kabupaten		
		Boalemo, Provinsi		
		Gorontalo)		
2	2020	Peran Ketua Adat Bajo	PNBP FH	Rp. 12.500.000
		Dalam Penyelesaian	UNG	
		Tindak Pidana kekerasan		
		Sesksual Terhadap		
		Anak (Studi Pada		
		Masyarakat Adat Bajo		
		Kecamatan Tilamuta,		
		Kabupaten Boalemo,		
		Provinsi Gorontalo)		
3	2021	Penerapan Restorative	PNBP FH	Rp. 25.000.000
		Justice Dalam	UNG	
		Penyelesaian Tindak		
		Pidana Anak Sebagai		
		Pengedar dan Pengguna		
L	l			

		Narkotika Dalam		
		Perspektif Hukum Adat		
		Di Kabupaten Pohuwato		
4	2022	Model Dalam	PNBP FH	Rp. 25.000.000
		Penyelesaian Perkara	UNG	
		Pidana Miras Terhadap		
		Anak Melalui Pendekatan		
		Kearifan Lokal		

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun Judul Pengabdian Kepada		Penda	anaan
110	Talluli	Masyarakat	Sumber	Jumlah
1	2022	Pengintegrasian Data Melalui	PNBP FH	10.000.000
		Desa Cantik di Desa	UNG	
		Talulobutu Kecamatan Tapa		
		Kabupaten Bone Bolango		

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Penggunaan Hukum Adat	Jurnal ARENA	Vol. 7 No. 1 April 2014
	Bajo Sebagai Alternatif	HUKUM	
	Penyelesaian Perkara		
	Anak Pelaku Tindak		
	Pidana Kesusilaan		
2	Perlindungan Hak-Hak	<u>Jurnal</u>	Vol. 18 No. 1 Mei 2021
	Konstitusional	<u>Konstitusi</u>	
	Masyarakat Adat di		
	<u>Kabupaten</u> Boalemo		
	dalam Penerapan Sanksi		
	Adat		

3	Pengintegrasian Data	Jurnal	Vo. 1 No. 2 Juli 2022
	Desa Talulobutu Selatan	Devotion	
	Berbasis Sistem Informasi		
	dan Penguatan Hukum		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023 Anggota Tim,

Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH NIP. 198704182022032009

Lampiran 1c. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Suwitno Y. Imran, SH.,MH		
2	Jabatan Fungsional	Lektor		
5	Jabatan Struktural	Ketua Jurusan Ilmu Hukum		
4	NIP	19830622 200912 1 004		
5	NIDN	0022068302		
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Juni 1993		
7	Alamat Rumah	Jl. Hulawa Kecamatan Telaga Kab.		
		Gorontalo		
8	Nomor Telepon/Faks	-		
9	Nomor HP	085256747322		
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG,		
		Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo		
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125		
12	Alamat e-mail	imran.suwitno@yahoo.com		

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	
2.2	Nama PT	Universitas Gorontalo,	Universitas Muslim	
		Gorontalo	Indonesia, Makassar	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara	
2.4	Tahun Masuk-lulus	2004-2006	2007-2009	

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendar	naan
110	Tanun	Judui Fenentian	Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam	PNBP	25.000.000
		Menjaga Kelestarian		
		Lingkungan Hidup Kota		
		Gorontalo		
2	2015	Peningkatan Disiplin dan	PNBP	35.000.000
		Etika Mahasiswa Melalui		
		Regulasi Kebijakan Hukum		
		di Universitas Negeri		
		Gorontalo		
3	2015	Fungsi Kawasan Ruang	BLU Fakultas	10.000.000
		Terbuka Hijau Dalam	Hukum	
		Menjaga Kelestarian		
		Lingkungan Hidup		
		Kabupaten Pohuwato		
4	2016	Determinasi Penjatuhan	BLU Fakultas	10.000.000
		Pidana Mati Terhadap	Hukum	
		Pengguna Narkoba di		
		Provinsi Gorontalo (Studi		
		Kasus Badan Narkotika		
		Nasional Provinsi Gorontalo)		
5	2017	Pengembangan Model	PNBP/BLU UNG	50.000.000
		Perubahan UUD NRI Tahun		
		1945 (Amandemen Kelima)		
		Guna Mewujudkan The		
		People Constitution		
6	2017	Peran Kepolisian dan Dinas	PNBP/BLU FH	10.000.000

		Pendidikan Dalam Hal Menanggulangi Kekerasan Seksual Kepada Anak di Kota Gorontalo	UNG	
7	2018	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Sesuai Peraturan Perundang- Undangan	PNBP	20.000.000
8	2019	Efektifitas Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Sebagai Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika	PNBP	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada	Pene	danaan
110	Tanun	Masyarakat	Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000
2	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun

		Peningkatan Kesadaran		
3		Hukum Masyarakat dalam		
		Memahami Sengketa Hak		
	2015	Milik atas Tanah melalui	PNBP UNG	25.000.000
		Pemanfaatan Lembaga		
		Bantuan Hukum (LBH)		
		Universitas Negeri Gorontalo		
		Peran Serta Badan	PNBP	25.000.000
		Permusyawaratan Desa Dalam		
4	2016	Mengawal Dana Desa Melalui		
		Pemanfaatan Lembaga Bantuan		
		Hukum (LBH) Universitas		
		Negeri Gorontalo		
	2017	Pemberdayaan Kader Desa	PNBP	25.000.000
		Dalam Hal Advokasi Hukum		
5		Melalui Mitra LBH UNG Di		
		Desa Pongongaila Kecamatan		
		Pulubala		
		Pemberdayaan Pemerintah	PNBP	25.000.000
6	2018	dan Masyarakat Desa		
		Dalam Pengelolaan Sampah		
		Melalui Pembentukan Bank		
		Sampah Di Desa Saripi dan		
		Desa Bongo Nol		

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/ta	Nama Jurnal
			hun	
1	2010	Fungsi Camat Dalam	2010	Jurnal Legalitas
		Melaksanakan		
		Koordinasi Pemerintah		
		Menurut UU No.32		
		Tahun 2004 tentang		
		Pemerintah Daerah.,		
2.	2009	Penerapan Disenting	2009	INOVASI Jurnal
		Opinion Dalam Putusan		Pelangi
		Hakim.		

F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku		Jumlah Halaman	Penerbit		
1.	2010	Cara	Cepat	Belajar	244 hal	REVIVA	
		Hukum	Acara F	Perdata		CENDEKIA	
						Suryodiningratan	
						MJ	II-874
						Yogyakarta 55141	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim

Dr. Suwitno Y. Imran, SH.,MH

NIP. 198306222009121004





IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

DESA MANANGGU KEC, MANANGGU KAB, BOALEMO

TENTANG

UPAYA PEMBINAAN MASYARAKAT DESA SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BOALEMO.

Nomor: 1159/UN47.B9/KS/2023

Nomor: 127/0.W/TIL/V1/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Lisnawaty W. Badu, SH., MH

Jabatan

: Ketua Program Pengabdian Kolaborasi

Alamat

: Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi

Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: Noldy Talib A.Md

Jabatan

: Kepala Desa Mananggu

Alamat

: Dusun Otalojini Kompleks Jembatan besi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Mananggu Kec. Mananggu Kab, Boalemo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kolabarasi

PASAL 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Nama Kegiatan adalah Program Pengabdian Kolaborasi
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK KEDUA dan disiapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (Tiga) orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 (Lima) orang

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Program Pengabdian Kolaborasi ini ditetapkan dari tanggal 8 Juni s.d 10 Mei 2023
- (3) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Program Pengabdian
- (4) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat

: Lisnawaty W. Badu, SH., MH,

Alamat

: Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi

Gorontalo.

Telepon

: (0435) 821125-831984

Faksimili

: (0435) 821752-827690

Kepala Desa Mananggu

Peiabat

: Noldy Talib A.Md

Alamat

: Dusun Otalojini Kompleks Jembatan Besi

Telepon

: 0853-4605-5895

(1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 5 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Program Pengabdian

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Pengabdian Kolaborasi

Fakultas Hukum UNG

Lisnawaty W. Badu, SH.,MH.

PIHAK KEDUA,

Kepala Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo

Noldy Talib, A.Md



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752 Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO **TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.

KETIGA

: Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo. KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini

dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO TAHUN 2023

NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) Mahasiswa: 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaboras Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Pereceraian Di Wilayah	Kolaboras Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa: 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dungga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa: 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK